



MEDCOENERGI

No. : EXT-116/MGT/INA/MEDC/V/2025

Jakarta, 28 Mei 2025 / 28 May 2025

Kepada Yth./To

Otoritas Jasa Keuangan / Financial Services Authority

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 4

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

U.p. / Att. : Bapak Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon / *Executive Chief of the Capital Market Supervisory, Financial Derivatives and Carbon Exchange*

Perihal / Subject : Laporan Informasi atau Fakta Material / Report on Material Information of Facts

Dengan hormat,

Dear Sir,

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, Peraturan BEI No. I-E, Lampiran Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00066/BEI/09-2022 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17/2020**”), bersama ini kami sampaikan informasi mengenai transaksi material sebagai berikut: / *Referring to the Financial Services Authority Regulation (“OJK”) No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts of Issuers or Public Companies as partially amended by OJK Regulation No. 45 of 2024 on Development and Strengthening of Issuers and Public Companies, IDX Regulation No. I-E, Annex to the Decree of the Board of Directors of IDX No. Kep-00066/BEI/09-2022 concerning the Obligation to Submit Information and OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transaction and Change of Business Activities (“POJK 17/2020”), we hereby inform you the material transaction as follows:*

Nama Emiten / *Issuer* : PT Medco Energi Internasional Tbk (“**Perseroan**” / the “**Company**”)
Bidang Usaha / *Business Activity* : Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak bumi, gas alam dan energi lainnya melalui anak perusahaan / *Exploration, mining and production of oil, gas, and energy through its subsidiary*
Telepon / *Telephone* : (021) 29953000
Faksimili / *Facsimile* : (021) 29953001
Alamat surat elektronik / *e-mail* : corporate.secretary@medcoenergi.com

1.	Tanggal Kejadian / <i>Date of event</i>	26 Mei 2025 / 26 May 2025
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material / <i>Type of Material Information or Facts</i>	Transaksi material berdasarkan POJK 17/2020 sehubungan dengan penandatanganan perjanjian kredit, mengakibatkan bertambahnya kewajiban

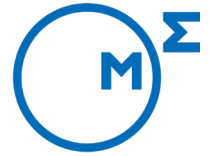


MEDCOENERGI

		keuangan Perseroan. / <i>The material transaction pursuant to POJK 17/2020 in connection with the execution of the credit agreement has resulted in an increase in the Company's financial liabilities.</i>
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material / <i>Description of Material Information or Facts</i>	Pada tanggal 26 Mei 2025, Perseroan telah menandatangani perjanjian kredit sebagaimana diuraikan di bawah ini ("Transaksi"). Transaksi merupakan transaksi material berdasarkan POJK 17/2020, mengingat objek Transaksi adalah pinjaman yang diterima oleh Perseroan dengan nilai yang melebihi 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2024 yang diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja, selaku auditor independen yang melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan. Namun demikian, mengingat Transaksi merupakan pinjaman yang diperoleh Perseroan dari bank, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 11 POJK 17/2020, Perseroan tidak wajib menggunakan penilai dan Perseroan hanya diwajibkan untuk mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan melaporkan kepada OJK, paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal Transaksi. Adapun uraian atas Transaksi adalah sebagai berikut: a. Objek Transaksi Perjanjian Kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Bank BRI") pada tanggal 26 Mei 2025 ("Perjanjian Kredit Term Loan"). b. Nilai Transaksi Nilai pinjaman yang akan diterima Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit <i>Term Loan</i> adalah dengan plafond maksimal sebesar Rp8.000.000.000.000,- (delapan triliun Rupiah). c. Pihak yang Melakukan Transaksi Pihak dalam Transaksi adalah Bank BRI sebagai kreditur dan Perseroan sebagai debitur.



		d. Jangka Waktu Transaksi Jangka waktu Perjanjian Kredit <i>Term Loan</i> ditetapkan 120 (seratus dua puluh) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit <i>Term Loan</i>. e. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Material: Transaksi dilaksanakan sebagai bagian dari strategi pendanaan jangka menengah hingga panjang Perseroan dan/atau grup Perseroan. f. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa: (i) Transaksi merupakan transaksi material berdasarkan POJK 17/2020, namun bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan; dan (ii) semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan. <i>On 26 May 2025, the Company entered into a credit agreement as further described below (the "Transaction"). The Transaction constitutes a material transaction under POJK 17/2020, as the object of the Transaction is a loan obtained by the Company with a value exceeding 20% of the Company's equity based on the Company's Consolidated Financial Statements as of 31 December 2024, audited by Purwanto, Sungkoro & Surja as the independent auditor appointed to examine the Company's financial statements.</i> <i>However, considering that the Transaction involves a loan obtained by the Company from a bank, pursuant to Articles 6 and 11 of POJK 17/2020, the Company is not required to appoint an appraiser and is only required to disclose the information to the public and report it to the OJK,</i>
--	--	--



		<i>no later than 2 business days following the date of the Transaction.</i> <i>The details of the Transaction are as follows:</i> a. Object of the Transaction <i>Credit Agreement with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Bank BRI") dated 26 May 2025 ("Term Loan Credit Agreement").</i> b. Transaction Value <i>The loan amounts to be received by the Company based on the Term Loan Credit Agreement is a maximum plafond of IDR 8,000,000,000,000 (eight trillion Rupiah).</i> c. Parties to the Transaction <i>The parties to the Transaction are Bank BRI as the creditor and the Company as the debtor.</i> d. Term of the Transaction <i>The term of the Term Loan Credit Agreement is valid for 120 (one hundred twenty) months from the date of execution.</i> e. Explanation, Considerations, and Reasons for Entering into the Material Transaction <i>The Transaction is carried out as part of the Company's and/or its group's medium to long-term funding strategy.</i> f. Statement of the Board of Commissioners and the Board of Directors <i>The Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company state that:</i> <i>(i) The transaction constitutes a material transaction pursuant to POJK 17/2020, but does not constitute an Affiliated Transaction nor a Conflict of Interest Transaction as referred to under Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 on Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions; and</i>
--	--	---



MEDCOENERGI

		(ii) <i>All material information has been disclosed and such information is not misleading.</i>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik / <i>Impact of such material information or fact to the Company's operational, law, financial condition or business</i>	Dampak dari dilaksanakannya Transaksi adalah bertambahnya kewajiban keuangan Perseroan. Namun demikian, tidak terdapat dampak signifikan terhadap kegiatan operasional, hukum, atau kelangsungan usaha Perseroan. / <i>The impact of the Transaction is an increase in the Company's financial liabilities. However, there is no significant effect on the Company's operations, legal standing, or business continuity.</i>
5.	Keterangan lain-lain / <i>Other information</i>	-

Demikian informasi mengenai transaksi material ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih / *We hereby convey the information regarding this material transaction. Thank you for your attention and cooperation.*

Hormat kami / *Regards,*
PT Medco Energi Internasional Tbk

Nama / *Name* : Siendy K. Wisandana
Jabatan / *Title* : Corporate Secretary

Tembusan / *Copied to:*

1. Kepada Biro PKP Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan / *Head of Corporate Financial Assessment Bureau of the Financial Services Authority*
2. Direktur Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia / *Director of Listing of PT Bursa Efek Indonesia*